

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari dua poin pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan, di antaranya:

1. Ketentuan diterima ataupun ditolaknya permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim konstitusi. Misalnya pada permohonan yang diterima atau dikabulkannya dalam suatu persidangan konstitusi dan mampu menjelaskan dalil-dalil yang dikemukakannya di depan sidang, serta dapat menjelaskan terkait hak konstitusinya yang telah dilanggar karena disahkannya suatu aturan negara. Lalu dalam permohonan dengan putusan ditolak tersebut, terdapat cacat formil maupun materil bagi pemohon ataupun hal yang dimohonkannya. Dimana hakim konstitusi menilai pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas, juga dalam pembuktian dalil-dalil, pemohon tidak memiliki alasan yang kuat dalam membuktikan dilanggarnya hak konstitusi pemohon, sehingga mahkamah menilai permohonan pemohon kabur ataupun tidak jelas yang berdampak dengan ditolak permohonan tersebut dalam putusan hakim konstitusi. Diluar daripada dua jenis putusan hakim tersebut, terdapat juga putusan hakim yang menyatakan suatu perkara tidak dapat diterima, dimana artinya adalah pemohon belum sampai pada tahan pembuktian dalam siding perkara, namun hakim memutuskan untuk perkaranya tidak dapat diterima karena terdapat cacat fomil maupun materil dalam permohonan pemohon tersebut.

2. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menerima kembali permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak melanggar asas hukum acara mahkamah konstitusi yaitu asas *ne bis in idem*, karena setelah pernyataan terkait *ne bis in idem* pada Pasal 60 ayat (1), terdapat pengecualian yang tercantum pada ayat (2) pasal tersebut, dimana mahkamah memberi pengecualian yaitu, selama ada perbedaan batu uji dengan permohonan sebelumnya, maka permohonan tersebut boleh dimohonkan kembali. Sehingga dapat dikategorikan dalam empat bagian penerimaan *judicial review* kembali oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan berbeda dengan pasal dan batu uji yang sama, permohonan dengan pemohon sama dan pasal yang sama, namun batu uji berbeda, dan juga permohonan dan batu uji sama, namun pasal yang dimohonkan berbeda. Serta Mahkamah Konstitusi juga bisa menerima permohonan pengujian Undang-Undang yang sebelumnya telah diujikan walaupun pemohon, pasal yang dimohonkan, dan batu uji yang digunakan sama persis asalkan rentang jarak antara permohonan tersebut cukup jauh. Selanjutnya mahkamah juga menilai bahwasannya dalam kehidupan bernegara dengan masyarakat yang dinamis memerlukan pembaharuan hukum setiap beberapa dekade, sehingga persentase diajukannya kembali permohonan dalam sidang konstitusi sangat dimungkinkan, selama memiliki perbedaan permohonan secara formiil maupun materiil, agar urgensi baru terkait permohonan tersebut dapat dinilai langsung oleh hakim konstitusi.

## B. Saran

Bagi Mahkamah Konstitusi perlu untuk mempertahankan ke independenan sebagai lembaga pengawal konstitusi di negara Indonesia guna untuk melindungi hak konstitusi warga negara dan sebagai salah satu wadah warga negara dalam mengkritik aturan yang dibuat oleh pejabat elit politik negara.

